



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM;  
RETRIBUSI TERMINAL, DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi terminal, dan retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
  - b. bahwa keuntungan yang layak diperoleh dengan melakukan pelayanan parkir di tepi jalan umum, terminal, dan tempat khusus parkir secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;
  - c. bahwa besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi terminal, dan retribusi tempat khusus parkir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Izin Trayek, sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga diperlukan tarif baru yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Terminal, dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 27 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, RETRIBUSI TERMINAL, DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal 1

Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 27 Seri B), diubah dan ditetapkan menjadi:

- a. parkir di tepi jalan umum pada kawasan A :
1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya, sebesar Rp 5.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 2.000,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
  2. sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp 3.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 2.000,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
  3. motor dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir.
- b. parkir di tepi jalan umum pada kawasan B :
2. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya, sebesar Rp 3.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 2.000,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
  3. sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
  3. motor dan sejenisnya sebesar Rp 1.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 500,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir.
- c. parkir berliangganan :
1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya, sebesar Rp 60.000,00/kendaraan/ bulan;
  2. sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp 55.000,00/kendaraan/bulan;
  3. motor dan sejenisnya sebesar Rp 40.000,00/kendaraan/bulan.

## Pasal 2

Tarif retribusi terminal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 27 Seri B), diubah dan ditetapkan menjadi:

- a. bus kecil tempat duduk 8 (delapan) sampai dengan 15 (lima belas) sebesar Rp 1.000,00/hari;

- b. bus sedang tempat duduk 16 (enam belas) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) sebesar Rp 2.000,00/hari;
- c. bus besar tempat duduk lebih dari 28 (dua puluh delapan) sebesar Rp 5.000,00/hari

### Pasal 3

Tarif retribusi tempat khusus parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 27 Seri B), diubah dan ditetapkan menjadi:

a. emplasemen pasar :

1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp 5.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 2.000,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp 3.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir.

b. pelataran parkir area perkantoran :

1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp 5.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 2.000,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp 3.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir.

c. pelataran parkir kawasan obyek wisata Cibodas :

1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp 8.000,00 sekali parkir;
2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp 5.000,00 sekali parkir;

3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 3.000,00 sekali parkir.
- d. pelataran kawasan obyek wisata lainnya :
1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp 5.000,00 sekali parkir;
  2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp 3.000,00 sekali parkir;
  3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,00 sekali parkir.
- e. taman parkir :
1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp 5.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 2.000,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
  2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp 3.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
  3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir.
- f. gedung parkir :
1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp 5.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 2.000,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
  2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp 3.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
  3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir.
- g. parkir berlangganan :
1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp 60.000,00/kendaraan/bulan;
  2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya Rp 50.000,00/kendaraan/bulan;
  3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 40.000,00/ kendaraan/bulan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 30 Oktober 2017  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 30 Oktober 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017 NOMOR 44